



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Alamat : Jl. Raya Balong-Sragen Km 1. Karanganyar Telp. (0271) 8961336 Pos. 57794
Website: jenawi.karanganyarkab.go.id. Email: kantorkec.jenawi@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR : 000.8.3.4 / 38 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
KECAMATAN JENAWI TAHUN 2024

CAMAT JENAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Pleno Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar yang dihadiri Tim PPID dan Pejabat Struktural di Lingkungan Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar untuk menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - c. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Jenawi Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) ;
 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149) ;
 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor : 272);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6)
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 67).
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2106 Nomer 65);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Daftar Informasi Publik (DIP) pada Kecamatan Jenawi Tahun 2024.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi diumumkan serta merta, dan yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jenawi

Pada tanggal : 1 Februari 2024



Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Karanganyar di Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda, Kabupaten Karanganyar di Karanganyar;